



**PUTUSAN**

**Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ENDANG GUNAWAN BIN GAGAN SUGANDI;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/31 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tespong RT 006 / RW 001, Kel/Desa Jaya Mekar,  
Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Prop.Jawa

Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum yaitu Ivan Faizal, S.H., M.M., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada PBH Rasendriya Hara Keadilan (PBH RHK), berkantor di Jalan Sudajaya Nomor 124, RT 005/Rw.003, Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi terbukti secara sah dan meyakinkan "setiap orang yang Tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram, yang dilakukan secara terorganisasi " sebagaimana dalam Dakwaan kedua : Pasal 111 Ayat (2) jo. 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1buah kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;
- 1buah plastik bening berisi Narkoba jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkoba jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkoba jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkoba jenis ganja;
- 1buah kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74,

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;

- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah Karung hijau list merah biru merah
- 1buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna dashed blue no simcard

0881-0246-23282;

- 1buah plastik hitam berisi ikan teri;
  - 1buah plastik merah berisi ikan teri;
- Dipakai dalam perkara a.n. Krisna Menon Wasyu bin Wasyu;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya yaitu sebagai berikut: Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan dan Terdakwa bersedia untuk dirubah dan merubah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan permohonan keringanan hukuman dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi bersama-sama dengan Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta (Penuntutan terpisah), Wawan Kuswandi bin Muhtar (Penuntutan terpisah), Krisna Menon Wasyu bin Wasyu (Penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2021, bertempat di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja,

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara terorganisasi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi Bambang Setiyobudi dan Saksi Andi Putra Erianto, S.Kep serta Tim yang mana keduanya merupakan anggota polri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. mendapatkan informasi bahwa akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Medan ke Sukabumi Indonesia melalui Kiriman paket JNE;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Saksi dan tim berangkat melakukan kordinasi dengan pihak JNE Pusat di daerah Jalan Tomang Raya Nomor 11, RT.2/RW.1, Tomang, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, sekitar jam 08.00 WIB untuk melakukan pengecekan terhadap barang paket JNE yang mengatasnamakan Endang Gunawan yang beralamat di Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengecekan benar bahwa isi paket di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, setelah itu tim melakukan control delivery bersama dari Pihak JNE pusat untuk mengirimkan paket tersebut ke Endang Gunawan bin Gagan Sugandi yang beralamat di kampung Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. tim dan pihak JNE pusat pergi ke alamat tersebut setelah itu tim langsung pergi ke Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mengamankan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
    - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN atas nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
      - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
- Kotak styrofoam warna putih yang tertulis atas nama Terdakwa Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
  - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna dashing blue nomor simcard 0881-0246-23282;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan Tim melakukan Intrograsi kepada Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi dan mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa Endang telah disuruh oleh Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta yang berada di LP Gunung Sindur untuk mengirim alamat rumah dan menerima paket narkotika jenis ganja yang berisikan 10 buah dan akan diberikan ke Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu setelah itu tim melakukan control delivery untuk mengejar Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu yang akan di berikan di Kamar 305 Hotel

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat kemudian Saksi dan Tim menaruh paket tersebut dikamar 305;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Kemudian Saksi Penangkap dan tim melihat target yang telah mengambil paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu. Kemudian Saksi penangkap dan tim melakukan Introgasi terhadap Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat dan terungkap bahwa Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu di perintahkan oleh Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar untuk mengambil dan menyimpan paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian dari keterangan Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu bahwa Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar sedang berada di Lapas kelas II B Sukabumi. Dan barang bukti yang disita dari Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu adalah 1(Satu) Handphone merk Oppo tipe A3s warna Hitam dengan no simcard 081563363223;
- Bahwa selanjutnya Saksi penangkap dan tim menginterogasi Saksi Krisna Menon Wasyu bahwa benar Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu telah mengambil paket narkoba jenis ganja. Dan membawa Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi dan Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu berikut barang bukti ke Kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan tim menuju Lapas Kelas II B untuk mengintrogasi Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar dan didapat keterangan bahwa benar Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar menyuruh Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu untuk mengambil Narkoba jenis Ganja yang akan Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi simpan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Didapat keterangan juga bahwa Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar memesan Narkoba jenis ganja 10 (sepuluh) paket dengan seberat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram kepada saudara Ade Yunus (DPO), Dan

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar diminta oleh Ade Yunus (DPO) untuk alamat kirim Narkotika jenis Ganja. Kemudian Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar meminta bantuan kepada Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta yang berada di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jalan Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meminta alamat yang akan dikirimkan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa selanjutnya Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta mengirimkan alamat Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi di Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kemudian Saksi penangkap dan Tim menuju Lapas khusus Gunung Sindur untuk menginterogasi Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jalan Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bahwa benar Saksi Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta memberikan alamat Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi di Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk dikirim Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar;
- Bahwa pada saat Saksi penangkap dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat hanya terdapat seorang diri yakni Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu yang bekerja sebagai Pensiunan Polri. Selanjutnya Saksi penangkap dan tim pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 melakukan koordinasi pada LP Sukabumi di Blok B III Lapas Sukabumi Jalan Lettu Bakri Nomor 17 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Untuk melakukan pengecekan terhadap Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar, setelah ada lalu Saksi dan tim mengamankan dan melakukan Interogasi terhadap Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan tim melakukan Interogasi terhadap Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar bahwa Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar di perintahkan oleh Ade Yunus (DPO), Ade Yunus memerintahkan Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar simpan dulu paket ganjanya lalu bantu jual, dan Terdakwa Wawan memerintahkan Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu untuk menyimpannya di kamar Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu,

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dan barang bukti yang disita dari Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar adalah 1 (Satu) Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna Gold-Hitam dengan no simcard 085862962761;

- Bahwa selanjutnya Saksi penangkap dan tim pada hari Rabu sekitar pukul 22.50 WIB melakukan kordinasi terhadap LP Gunung Sindur untuk melakukan pengecekan terhadap Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta. Dan Saksi penangkap dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap Saksi Gusnadi als Ojak Jaya bin Jumanta bahwa Saksi Gusnadi als Ojak als Jaya bin Jumanta memerintahkan Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi untuk mengirim alamat rumah di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk menerima 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram. barang bukti yang disita dari Saksi Gusnadi als Ojak Jaya bin Jumanta 1 (Satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan no simcard 085880090668. Dan HP yang digunakan oleh Saksi lain diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A9 warna dashing blue no simcard 0881-0246-23282 yang Terdakwa Endang Gunawan gunakan berkomunikasi dengan Saksi Wawan Kuswandi (0858-6296-2761), Saksi Krisna Menon Wasyu (0815-6336-3223) dan Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta (0858-8009-0668), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223 milik Saksi Krisna Menon Wasyu yang Krisna Menon Wasyu gunakan berkomunikasi dengan dengan Saksi Endang Gunawan (0881-0246-23282) dan Saksi Wawan Kuswandi (0858-6296-2761).1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761 milik Saksi Wawan Kuswandi yang Wawan Kuswandi gunakan berkomunikasi dengan Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta (0858-8009-0668), Endang Gunawan (0881-0246-23282) dan Saksi Krisna Menon Wasyu (0815-6336-3223), 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold no simcard 0858-8009-0668 milik Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta yang Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta gunakan berkomunikasi dengan Terdakwa Endang Gunawan (0881-0246-23282) dan Wawan Kuswandi (0858-6296-2761);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor: 5654/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka Endang

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan bin Gagan Sugandi yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Krisna Menon Wasyu bin Wasyu, Wawan Kuswandi bin Muhtar dan Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta kode barang bukti A.1 s.d A.5 dan B.1 s.d B.5 adalah positif mengandung Ganja sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi yang tanpa hak serta melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja, yang dilakukan secara terorganisasi tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait yang berwenang atau bukan untuk kepentingan penelitian atau pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi bersama-sama dengan Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta (Penuntutan terpisah), Wawan Kuswandi bin Muhtar (Penuntutan terpisah), Krisna Menon Wasyu bin Wasyu (Penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2021, bertempat di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang Tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja, yang dilakukan secara terorganisasi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi Bambang Setiyobudi dan Saksi Andi Putra Erianto, S.Kep serta Tim yang mana keduanya merupakan anggota polri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. mendapatkan informasi bahwa akan

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Medan ke Sukabumi Indonesia melalui Kiriman paket JNE;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Saksi dan tim berangkat melakukan kordinasi dengan pihak JNE Pusat di daerah Jalan Tomang Raya Nomor 11, RT.2/RW.1, Tomang, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, sekitar jam 08.00 WIB untuk melakukan pengecekan terhadap barang paket JNE yang mengatasnamakan Endang Gunawan yang beralamat di Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengecekan benar bahwa isi paket di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, setelah itu tim melakukan control delivery bersama dari Pihak JNE pusat untuk mengirimkan paket tersebut ke Endang Gunawan bin Gagan Sugandi yang beralamat di kampung Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. tim dan pihak JNE pusat pergi ke alamat tersebut setelah itu tim langsung pergi ke Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mengamankan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
    - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN atas nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
      - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri;
      - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
      - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
      - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
- Kotak styrofoam warna putih yang tertulis atas nama Terdakwa Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
  - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna dashing blue nomor simcard 0881-0246-23282;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan Tim melakukan Intrograsi kepada Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi dan mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa Endang telah disuruh oleh Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta yang berada di LP Gunung Sindur untuk mengirim alamat rumah dan menerima paket narkotika jenis ganja yang berisikan 10 buah dan akan diberikan ke Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu setelah itu tim melakukan control delivery untuk mengejar Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu yang akan di berikan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat kemudian Saksi dan Tim menaruh paket tersebut dikamar 305;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Kemdian Saksi Penangkap dan tim melihat target yang telah mengambil paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu. Kemudian Saksi penangkap dan tim melakukan Introgasi terhadap Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat dan terungkap bahwa Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu di perintahkan oleh Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar untuk mengambil dan menyimpan paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian dari keterangan Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu bahwa Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar sedang berada di Lapas kelas II B Sukabumi. Dan barang bukti yang disita dari Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu adalah 1(Satu) Handphone merk Oppo tipe A3s warna Hitam dengan no simcard 081563363223;

- Bahwa selanjutnya Saksi penangkap dan tim menginterogasi Saksi Krisna Menon Wasyu bahwa benar Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu telah mengambil paket narkoba jenis ganja. Dan membawa Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi dan Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu berikut barang bukti ke Kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan tim menuju Lapas Kelas II B untuk menginterogasi Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar dan didapat keterangan bahwa benar Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar menyuruh Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu untuk mengambil Narkoba jenis Ganja yang akan Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi simpan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Didapat keterangan juga bahwa Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar memesan Narkoba jenis ganja 10 (sepuluh) paket dengan seberat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram kepada saudara Ade Yunus (DPO), Dan Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar diminta oleh Ade Yunus (DPO) untuk alamat kirim Narkoba jenis Ganja. Kemudian Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar meminta bantuan kepada Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta yang berada di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jalan Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meminta alamat yang akan dikirimkan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa selanjutnya Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta mengirimkan alamat Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi di Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kemudian Saksi penangkap dan Tim menuju Lapas khusus Gunung Sindur untuk mengintrogasi Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jalan Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bahwa benar Saksi Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta memberikan alamat Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi di Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk dikirim Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar;
- Bahwa pada saat Saksi penangkap dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat hanya terdapat seorang diri yakni Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu yang bekerja sebagai Pensiunan Polri. Selanjutnya Saksi penangkap dan tim pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 melakukan koordinasi pada LP Sukabumi di Blok B III Lapas Sukabumi Jalan Lettu Bakri Nomor 17 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Untuk melakukan pengecekan terhadap Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar, setelah ada lalu Saksi dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan tim melakukan Introgasi terhadap Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar bahwa Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar di perintahkan oleh Ade Yunus (DPO), Ade Yunus memerintahkan Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar simpan dulu paket ganjanya lalu bantu jual, dan Terdakwa Wawan memerintahkan Saksi Krisna Menon Wasyu bin Wasyu untuk menyimpannya di kamar Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dan barang bukti yang disita dari Saksi Wawan Kuswandi bin Muhtar adalah 1 (Satu) Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna Gold-Hitam dengan no simcard 085862962761;
- Bahwa selanjutnya Saksi penangkap dan tim pada hari Rabu sekitar pukul 22.50 WIB melakukan kordinasi terhadap LP Gunung Sindur untuk

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan terhadap Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta. Dan Saksi penangkap dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap Saksi Gusnadi als Ojak Jaya bin Jumanta bahwa Saksi Gusnadi als Ojak als Jaya bin Jumanta memerintahkan Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi untuk mengirim alamat rumah di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk menerima 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram. barang bukti yang disita dari Saksi Gusnadi als Ojak Jaya bin Jumanta 1 (Satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan no simcard 085880090668. Dan HP yang digunakan oleh Saksi lain diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A9 warna dashing blue no simcard 0881-0246-23282 yang Terdakwa Endang Gunawan gunakan berkomunikasi dengan Saksi Wawan Kuswandi (0858-6296-2761), Saksi Krisna Menon Wasyu (0815-6336-3223) dan Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta (0858-8009-0668), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223 milik Saksi Krisna Menon Wasyu yang Krisna Menon Wasyu gunakan berkomunikasi dengan dengan Saksi Endang Gunawan (0881-0246-23282) dan Saksi Wawan Kuswandi (0858-6296-2761).1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761 milik Saksi Wawan Kuswandi yang Wawan Kuswandi gunakan berkomunikasi dengan Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta (0858-8009-0668), Endang Gunawan (0881-0246-23282) dan Saksi Krisna Menon Wasyu (0815-6336-3223), 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold no simcard 0858-8009-0668 milik Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta yang Saksi Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta gunakan berkomunikasi dengan Terdakwa Endang Gunawan (0881-0246-23282) dan Wawan Kuswandi (0858-6296-2761);

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor: 5654/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka Endang Gunawan bin Gagan Sugandi yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Krisna Menon Wasyu bin Wasyu, Wawan Kuswandi bin Muhtar dan Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta kode barang bukti A.1 s.d A.5 dan B.1 s.d B.5 adalah positif mengandung **Ganja** sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor: 5654/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka Endang Gunawan bin Gagan Sugandi yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Krisna Menon Wasyu bin Wasyu, Wawan Kuswandi bin Muhtar dan Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta kode barang bukti A.1 s.d A.5 dan B.1 s.d B.5 adalah positif mengandung **Ganja** sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal Terdakwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi yang Tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja, yang dilakukan secara terorganisasi tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait yang berwenang atau bukan untuk kepentingan penelitian atau pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) jo. 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan dengan tegas tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Setiyobudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Medan ke Sukabumi Indonesia melalui Kiriman paket JNE;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Saksi dan tim berangkat melakukan kordinasi dengan pihak JNE Pusat di daerah Jalan Tomang Raya Nomor 11, RT.2/RW.1, Tomang, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, dan sekitar jam 08.00 WIB untuk melakukan pengecekan terhadap barang paket JNE yang mengatasnamakan Terdakwa yang

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb



beralamat di Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengecekan benar bahwa isi paket di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, setelah itu tim melakukan control delivery bersama dari Pihak JNE pusat untuk mengirimkan paket tersebut ke Terdakwa yang beralamat di kampung Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa tim dan pihak JNE pusat pergi ke alamat tersebut setelah itu tim langsung pergi ke Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mengamankan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
    - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
      - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri;
      - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
      - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
      - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
      - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
      - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
    - Kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:

- o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna dashing blue nomor simcard 0881-0246-23282;
- Bahwa benar Saksi dan Tim melakukan Intrograsi kepada Terdakwa dan mendapatkan keterangan bahwa tersangka telah disuruh oleh saudara Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta yang berada di LP Gunung Sindur untuk mengirim alamat rumah dan menerima paket narkotika jenis ganja yang berisikan 10 buah dan akan diberikan ke Krisna Menon Wasyu bin Wasyu setelah itu tim melakukan control delivery untuk mengejar Krisna Menon Wasyu bin Wasyu yang akan di berikan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat kemudian Saksi dan Tim menaruh paket tersebut dikamar 305;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Kemdian Saksi dan tim melihat target yang telah mengambil paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Krisna Menon Wasyu bin Wasyu;
  - Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan Introgasi terhadap Krisna Menon Wasyu bin Wasyu di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat dan terungkap bahwa Krisna Menon Wasyu bin Wasyu di perintahkan oleh Wawan Kuswandi bin Muhtar untuk

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan menyimpan paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian dari keterangan Krisna Menon Wasyu bin Wasyu bahwa Wawan Kuswandi bin Muhtar sedang berada di Lapas kelas II B Sukabumi. Dan barang bukti yang disita dari Krisna Menon Wasyu bin Wasyu adalah 1(Satu) Handphone merk Oppo tipe A3s warna Hitam dengan no simcard 081563363223;

- Bahwa Saksi dan tim Introgasi bahwa benar Terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa Krisna Menon dan Terdakwa barang bukti dibawa ke Kantor untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan tim menuju Lapas Kelas II B untuk menginterogasi Wawan Kuswandi bin Muhtar dan didapat keterangan bahwa benar Wawan Kuswandi bin Muhtar menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis ganja yang akan Terdakwa simpan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa didapat keterangan juga bahwa Wawan Kuswandi bin Muhtar memesan Narkoba jenis ganja 10 (sepuluh) paket dengan seberat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram kepada saudara Ade Yunus (DPO);
- Bahwa didapat keterangan Wawan Kuswandi bin Muhtar diminta oleh Ade Yunus (DPO) untuk alamat kirim Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa kemudian Wawan Kuswandi bin Muhtar meminta bantuan kepada Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta yang berada di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jalan Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meminta alamat yang akan dikirimkan Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta mengirimkan alamat Endang Gunawan bin Gagan Sugandi di Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim menuju Lapas khusus Gunung Sindur untuk menginterogasi Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jalan Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor,

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat bahwa benar Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta memberikan alamat Endang Gunawan bin Gagan Sugandi di Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk dikirim Narkotika jenis Ganja kepada Wawan Kuswandi bin Muhtar;

- Bahwa saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Krisna Menon di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat hanya terdapat seorang Terdakwa yang bekerja sebagai pensiunan Polri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 kordinasi terhadap LP Sukabumi di Blok B III Lapas Sukabumi Jalan Lettu Bakri Nomor 17 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Untuk melakukan pengecekan terhadap Wawan Kuswandi bin Muhtar, setelah ada lalu Saksi dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap Wawan Kuswandi bin Muhtar;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan Introgasi terhadap Wawan Kuswandi bin Muhtar bahwa Wawan Kuswandi bin Muhtar di perintahkan oleh Ade Yunus (DPO), Ade Yunus memerintahkan Wawan Kuswandi bin Muhtar simpan dulu paket ganjanya lalu bantu jual, dan Wawan memerintahkan Terdakwa untuk menyimpannya di kamar Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, barang bukti yang disita dari tersangka Wawan Kuswandi bin Muhtar adalah 1 (Satu) Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna Gold-Hitam dengan no simcard 085862962761;
- Bahwa Saksi dan tim pada hari Rabu sekitar pukul 22.50 WIB melakukan kordinasi terhadap LP Gunung Sindur untuk melakukan pengecekan terhadap Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap Gusnadi als Ojak Jaya bin Jumanta bahwa Gusnadi als Ojak als Jaya bin Jumanta memerintahkan Terdakwa untuk mengirim alamat rumah di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk menerima 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gran, barang bukti yang disita dari

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Gusnadi als Ojak Jaya bin Jumanta 1 (Satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan no simcard 085880090668;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A9 warna dashed blue no simcard 0881-0246-23282 Saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Wawan Kuswandi (0858-6296-2761), Krisna Menon Wasyu (0815-6336-3223) dan Gusnadi als Ojak als Jaya bin Jumanta (0858-8009-0668);
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223 Saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik Krisna Menon Wasyu yang Krisna Menon Wasyu gunakan berkomunikasi dengan Endang Gunawan (0881-0246-23282) dan Wawan Kuswandi (0858-6296-2761);
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761 Saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik Wawan Kuswandi yang Wawan Kuswandi gunakan berkomunikasi dengan Gusnadi als Ojak als Jaya bin Jumanta (0858-8009-0668), Endang Gunawan (0881-0246-23282) dan Krisna Menon Wasyu (0815-6336-3223);
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold no simcard 0858-8009-0668 Saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik Gusnadi als Ojak als Jaya bin Jumanta yang Gusnadi als Ojak als Jaya bin Jumanta gunakan berkomunikasi dengan Endang Gunawan (0881-0246-23282) dan Wawan Kuswandi (0858-6296-2761);
- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andi Putra Erianto, S.Kep, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Medan ke Sukabumi Indonesia melalui Kiriman paket JNE;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Saksi dan tim berangkat melakukan kordinasi dengan pihak JNE Pusat di daerah Jalan Tomang Raya Nomor 11, RT.2/RW.1, Tomang, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, dan sekitar jam 08.00 WIB untuk melakukan pengecekan terhadap barang paket JNE yang mengatasnamakan Endang Gunawan

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengecekan benar bahwa isi paket di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, setelah itu tim melakukan control delivery bersama dari Pihak JNE pusat untuk mengirimkan paket tersebut ke Endang Gunawan bin Gagan Sugandi yang beralamat di kampung Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa tim dan pihak JNE pusat pergi ke alamat tersebut setelah itu tim langsung pergi ke Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mengamankan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
    - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
      - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.
      - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
      - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
      - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
      - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
      - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
    - Kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:

- o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna dashing blue nomor simcard 0881-0246-23282.
- Bahwa benar Saksi dan Tim melakukan Intrograsi kepada Terdakwa dan mendapatkan keterangan bahwa tersangka telah disuruh oleh saudara Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta yang verada di LP Gunung Sindur untuk mengirim alamat rumah dan menerima paket narkotika jenis ganja yang berisikan 10 buah dan akan diberikan ke Krisna Menon Wasyu bin Wasyu setelah itu tim melakukan control delivery untuk mengejar Krisna Menon Wasyu bin Wasyu yang akan di berikan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat kemudian Saksi dan Tim menaruh paket tersebut dikamar 305;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Kemdian Saksi dan tim melihat target yang telah mengambil paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Krisna Menon Wasyu bin Wasyu;
  - Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan Introgasi terhadap Krisna Menon Wasyu bin Wasyu di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat dan terungkap bahwa Krisna Menon Wasyu bin Wasyu di perintahkan oleh Wawan Kuswandi bin Muhtar untuk

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan menyimpan paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian dari keterangan Krisna Menon Wasyu bin Wasyu bahwa Wawan Kuswandi bin Muhtar sedang berada di Lapas kelas II B Sukabumi. Dan barang bukti yang disita dari Krisna Menon Wasyu bin Wasyu adalah 1(Satu) Handphone merk Oppo tipe A3s warna Hitam dengan no simcard 081563363223;

- Bahwa Saksi dan tim Introgasi bahwa benar Terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa dan Krisna Menon barang bukti dibawa ke Kantor untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan tim menuju Lapas Kelas II B untuk menginterogasi Wawan Kuswandi bin Muhtar dan didapat keterangan bahwa benar Wawan Kuswandi bin Muhtar menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis ganja yang akan Terdakwa simpan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa didapat keterangan juga bahwa Wawan Kuswandi bin Muhtar memesan Narkoba jenis ganja 10 (sepuluh) paket dengan seberat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram kepada saudara Ade Yunus (DPO);
- Bahwa didapat keterangan Wawan Kuswandi bin Muhtar diminta oleh Ade Yunus (DPO) untuk alamat kirim Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa kemudian Wawan Kuswandi bin Muhtar meminta bantuan kepada Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta yang berada di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jalan Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meminta alamat yang akan dikirimkan Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta mengirimkan alamat Endang Gunawan bin Gagan Sugandi di Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim menuju Lapas khusus Gunung Sindur untuk menginterogasi Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jalan Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor,

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat bahwa benar Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta memberikan alamat Endang Gunawan bin Gagan Sugandi di Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk dikirim Narkotika jenis Ganja kepada Wawan Kuswandi bin Muhtar;

- Bahwa saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Krisna Menon di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat hanya terdapat seorang Terdakwa yang bekerja sebagai pensiunan Polri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 kordinasi terhadap LP Sukabumi di Blok B III Lapas Sukabumi Jalan Lettu Bakri Nomor 17 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Untuk melakukan pengecekan terhadap Wawan Kuswandi bin Muhtar, setelah ada lalu Saksi dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap Wawan Kuswandi bin Muhtar;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan Introgasi terhadap Wawan Kuswandi bin Muhtar bahwa Wawan Kuswandi bin Muhtar di perintahkan oleh Ade Yunus (DPO), Ade Yunus memerintahkan Wawan Kuswandi bin Muhtar simpan dulu paket ganjanya lalu bantu jual, dan Wawan memerintahkan Terdakwa untuk menyimpannya di kamar Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, barang bukti yang disita dari tersangka Wawan Kuswandi bin Muhtar adalah 1 (Satu) Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna Gold-Hitam dengan no simcard 085862962761;
- Bahwa Saksi dan tim pada hari Rabu sekitar pukul 22.50 WIB melakukan kordinasi terhadap LP Gunung Sindur untuk melakukan pengecekan terhadap Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap Gusnadi als Ojak Jaya bin Jumanta bahwa Gusnadi als Ojak als Jaya bin Jumanta memerintahkan Terdakwa untuk mengirim alamat rumah di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk menerima 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gran, barang bukti yang disita dari

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Gusnadi als Ojak Jaya bin Jumanta 1 (Satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan no simcard 085880090668;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A9 warna dashing blue no simcard 0881-0246-23282 Saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik Endang Gunawan yang Endang Gunawan gunakan berkomunikasi dengan Wawan Kuswandi (0858-6296-2761), Krisna Menon Wasyu (0815-6336-3223) dan Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta (0858-8009-0668);
  - Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223 Saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik Krisna Menon Wasyu yang Krisna Menon Wasyu gunakan berkomunikasi dengan Endang Gunawan (0881-0246-23282) dan Wawan Kuswandi (0858-6296-2761);
  - Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761 Saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik Wawan Kuswandi yang Wawan Kuswandi gunakan berkomunikasi dengan Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta (0858-8009-0668), Endang Gunawan (0881-0246-23282) dan Krisna Menon Wasyu (0815-6336-3223);
  - Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold no simcard 0858-8009-0668 Saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta yang Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta gunakan berkomunikasi dengan Endang Gunawan (0881-0246-23282) dan Wawan Kuswandi (0858-6296-2761);
  - Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Deni Supandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Krisna Menon dan Terdakwa pelaku tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2021 di sekitar pukul 14.30 WIB di di kamar Nomor 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kel. Cipanengah Kota Sukabumi, Jawa Barat, dan yang melakukan penangkapan adalah Petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat petugas Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkoba Saksi sedang berada di jalan samping kamar 305;
  - Bahwa Saksi melihat 1 (satu) orang yang telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Direktorat Narkoba Bareskrim Polri;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 di sekitar pukul 14.10 WIB di di kamar Nomor 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kel. Cipanengah Kota Sukabumi, Jawa Barat, Saksi sedang menunggu tamu duduk disamping kamar ada petugas data receptionis mengambil 2 (dua) kamar dengan nomor kamar 401 dan 305 kemudian petugas ada yang didepan kamar 401 di jalan menuju akses kamar 305;
  - Bahwa kemudian pada pukul 14.25 WIB, Saksi melihat ada seseorang masuk ke hotel dan langsung menuju kamar 305, kemudian Saksi melihat orang tersebut masuk dan keluar kamar membawa 1 (satu) buah karung warna putih list merah biru merah dan langsung dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Saksi melihat seseorang tersebut langsung dibawa ke dalam móbil;
  - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi ada di lokasi pengeledahan di lokasi penangkapan di di kamar Nomor 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kel. Cipanengah Kota Sukabumi, Jawa Barat, Saksi hanya berada diluar kamar tidak masuk kamar karena takut akan menggagu proses penangkapan;
  - Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Krisna Menon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2020 di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, telah disita barang bukti adalah 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 1 (pertama) kali untuk mengantar / mengambil / menyimpan / menjadi perantara Narkotika;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 12.20 WIB Saksi dihubungi oleh Wawan Kuswandi bin Muhtar berbicara sebagai berikut:

Wawan : "PA LAGI DIMANA"

Saksi : "LAGI DIRUMAH"

Wawan : "MAU AMBIL GA RUMPUT"

Saksi : "DIMANA?"

Wawan : "DIBAROS, CUMA AMBIL SAJA"

Saksi : "Iya TIDAK APA – APA"

Wawan : "NANTI Saksi TELEPON LAGI";

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.32 WIB Saksi dikirim vidio Ganja oleh Wawan. Kemudian Saksi ditelepon oleh Wawan bahwa Saksi disuruh ke Terminal jalur kemudian sekitar pukul 12.39 WIB di chat lagi via aplikasi whatsapp "untuk ke terminal Jalur". Kemudian Saksi memakai ojek ke Terminal Jalur setelah sampai di Terminal Jalur Saksi mengabari Wawan melalui aplikasi whatsapp lewat chat sekitar pukul 13.52 WIB bahwa "Saksi sudah di depan diterminal". Wawan balas "jika ada yang telepon angkat", kemudian Saksi balas "Ok", setelah Saksi menunggu sekitar 20 menit tidak ada yang telepon Saksi chat Wawan menanyakan "belum ada yang telepon" kemudian Wawan bilang sedang dimotor. Kemudian ada yang chat Saksi nomor baru 0881-0246-23282 sekitar pukul 14.19 WIB. nomor baru 0881-0246-23282 ini mengatakan bahwa Narkotika jenis Ganja ada didalam lemari di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, dan kuncinya adal dibawah keset. Kemudian Saksi memakai ojek dari Terminal Jalur ke Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 Nomor 111, Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, dan Saksi sampai sekitar pukul 14.20 WIB setelah sampai Saksi masuk hotel dan menuju kamar 305 dengan mengambil kunci kamar dibawah kesed lalu Saksi ambil karung berisi Ganja tersebut saat Saksi keluar kamar tiba – tiba datang Petugas yang mengaku dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, kemudian Saksi dibawa Petugas ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi awalny tidak tahu nomor 0881-

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0246-23282 milik siapa, namun setelah penangkapan Saksi mengetahui bahwa nomor tersebut milik Endang Gunawan;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa paket Ganja tersebut Saksi diperintah untuk ambil di kamar 305, Hotel Parkiburan, Sukabumi setelah itu Saksi diperintahkan ke Terminal Jalur karena nanti akan ada yang mengambil namun belum ketertemuan Jalur Saksi sudah ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
  - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri;
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
  - Kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri;
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna dashed blue nomor simcard 0881-0246-23282;
- Bahwa Wawan yang menyuruh Saksi maka Ganja tersebut milik Wawan;
- Bahwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi awalnya Saksi tidak mengenalinya setelah penangkapan Saksi mengenalinya bahwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi yang menghubungi Saksi untuk mengambil Narkotika jenis ganja dikamar 305, Hotel Grand Pakidulan, Sukabumi;
- Bahwa Nomor handphone Saksi 0815-6336-3223, Endang Gunawan bin Gagan Sugandi adalah 0881-0246-23282, Wawan Kuswandi bin Muhtar 0858-6296-2761 dengan nama IWAN SANOM dan Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta Saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah penangkapan Saksi tahu siapa Endang Gunawan. sedangkan 0852-8243-8603 Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa untuk tulisan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN Saksi tidak mengenalinya karena Saksi tidak pernah berhubungan ataupun mencoba menghubungi nomor dan nama tersebut;
- Bahwa dengan Endang Gunawan Saksi mengetahui Endang Gunawan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi belum dijanjikan upah berapa untuk perkara menerima/mengantar Narkotika jenis Ganja namun perkiraan Saksi setelah barang Saksi antar Saksi akan baru dibayar oleh Wawan Kuswandi bin Muhtar;
- Bahwa Saksi bekerja Narkotika hanya dengan Wawan Kuswandi bin Muhtar dan Saksi berkomunikasi hanya dengan Wawan Kuswandi bin Muhtar, Endang Gunawan (0881-0246-23282);
- Bahwa Saksi mau bekerja mengambil/menyerahkan Narkotika jenis Ganja karena anak pengin dibeli Durian, Harapan dapat upah dan gaji Pensiunan Saksi hanya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena gaji pensiunan Saksi dipotong pinjaman Bank;
- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Wawan Kuswadi Bin Muhtar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2020 di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, telah disita barang bukti adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761;
- Bahwa Saksi menjadi perantara Narkotika jenis ganja baru pertama kali;
- Bahwa awal bulan Nopember 2021, Saksi ditelepon oleh Ade Yunus berbicara sebagai berikut:
  - o Yunus : "MAU KERJA TIDAK";
  - o Saksi : "MAU";
  - o Yunus : "TAPI HARUS ADA DP";
  - o Saksi : "TIDAK ADA SAYA TIDAK PUNYA UANG";
  - o Yunus : "YA SUDAH KALAU TIDAK ADA UANG, CARI SAJA DULU UANGNYA";
  - o Saksi : "YA SUDAH NANTI SAJA, KALAU MAU KASIH KERJAAN SAMA SAYA JANGAN PAKAI DUIT";
  - o Yunus : "YA SUDAH NANTI Saksi HUBUNGI LAGI";
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 12.20 WIB Saksi dihubungi oleh Ade Yunus berbicara sebagai berikut:
  - o Yunus : "KAMU MAU KERJAAN GA TAPI YANG HIJAU";
  - o Saksi : "Iya Pak BERAPA BANYAK?";
  - o Yunus : "10 KG";
  - o Saksi : "YA Pak";
  - o Yunus : "KIRIMIN ALAMATNYA";
  - o Saksi : "BESOK Saksi KABARIN";Kemudian Saksi menghubungi Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta dan berbicara sebagai berikut:
  - o Saksi : "JAK ADA KERJAAN BUAT KITA ADA ORANG TIDAK?";
  - o Ojak : "Saksi NANYA DULU ORANGNYA";
  - o Saksi : "Iya";
- Bahwa hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dihubungi oleh Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta berbicara sebagai berikut:

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Saksi : ""MANA JAK SUDAH ADA BELUM ORANG YANG NERIMA ITU, SOALNY BARANG INI DIPAKET";

o Ojak : "BENTAR NANTI Saksi KIRIMIN";

Tidak lama kemudian Ojak mengirim chat whatsapp nama dan alamat penerima "atas nama Endang Gunawan alamat Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat" ke handphone Saksi. Sekitar pukul 15.00 WIB Saksi menghubungi Ade Yunus sebagai berikut:

o Saksi : "Pak ALAMATNYA SUDAH ADA";

o Yunus : "YA SUDAH KIRIMIN";

o Saksi : "Iya"

Kemudian langsung Saksi kirim nama dan alamat penerima "atas nama Endang Gunawan alamat Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat" melalui chat aplikasi Whatsaap;

o Yunus : "BESOk Saksi KABARIN LAGI, INI ALAMAT Saksi KIRIM KE ORANG ATAS";

- Bahwa hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Ade Yunus menghubungi Saksi berbicara sebagai berikut:

o Yunus : "TUNGGU AJA PakET SUDAH DIKIRIM";

o Saksi : "OWH Iya";

o Yunus : "TUNGGUIN SEKITAR 2 – 3 HARI";

o Saksi : "Iya, MANA NOMOR RESINYA";

o Yunus : "INI TIDAK DIKIRIM NO RESINYA DI CEK DISINI SAJA;

o Saksi : "OWH YA UDH";

o Yunus : "POKOKNYA KALAU SUDAH SAMPAI Saksi HUBUNGI KAMU";

o Saksi : "Iya";

- Bahwa hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 dari sekitar pukul 12.00 WIB s.d 18.00 WIB Saksi menghubungi Ade Yunus namun tidak aktif;

- Bahwa hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekitar 10.00 WIB, Saksi dihubungi Ade Yunus dan berbicara sebagai berikut:

o Yunus : "COBA TANYA PakET ITU SUDAH SAMPAI";

o Saksi : "OWH Iya Saksi KONTAK DULU ORANGNYA";

Saksi telepon Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta dan berbicara sebagai berikut:

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Saksi : "GIMANA JAK UDAH KONTAK BELUM";
- o Ojak : "KONTAK SAJA DARI SITU Saksi KIRIM NOMORNYA";
- o Saksi : "YA SUDAH KIRIMIN SAJA NOMORNYA";

Kemudian dikirimkan nomor ke nomor whatsapp Saksi, nomor baru "0881-0246-23282". Kemudian Saksi chat nomor "0881-0246-23282", ini Saksi kawan Ojak, itu paket benar sudah sampai atau belum. Kemudian dibalas "sudah ada". Vidiokan, setelah itu dividiokan oleh nmor tersebut Narkotika jenis Ganja dan dikirim ke Saksi. Kemudian foto tersebut Saksi teruskan ke Ade Yunus , bahwa Barang (Ganja sudah sampai), Ade Yunus mengatakan "amankan dulu kalau kamu bisa keluarin kamu keluarin, kalau tidak nanti orang yang mau beli Saksi hubungi ke kamu". Kemudian Saksi bilang "iya, ini harga berapa?" Yunus bilang "Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) sekilo". Kemudian Ojak hubungi Saksi dan berbicara sebagai berikut:

- o Ojak : "INI BRAT SUDAH ADA DI ANAK SAYA";
- o Saksi : "Iya SUDAH Saksi HUBUNGI VIDIONYA JUGA ADA, TOLONG PASTIIN KE ANAK BENAR TIDAK ITU Ganja";
- o Ojak : "BENAR SESUAI, TAPI ORANG Saksi KETAKUTAN KARENA BANYAK";
- o Saksi : "YA SUDAH TUNGGU";

Kemudian Saksi menghubungi Pak Krisna sekitar pukul 12.20 WIB dan berbicara sebagai berikut:

- o Saksi : "Pak BISA AMANIN PakET GA";
- o Krisna : "PakET APAAN";
- o Saksi : "IJO";
- o Krisna : "MAU DIKEMANAKAN LAGI, KALAU DISIMPAN DIRUMAH Saksi TIDAK MAU";
- o Saksi : "AMBIL AJA DULU, ORANG YANG PERTAMA NERIMA TIDAK BERANI SIMPAN";
- o Krisna : "MEMANG DIMANA";
- o Saksi : "DEKET Pak DITERMINAL JALUR";
- o Krisna : "OWH YASUDAH KALAU DEKAT";

Kemudian Saksi kirim vidio ganja tersebut kepada Pak Krisna. Kemudian sekitar pukul 13.52 WIB Pak Krisna chat Saksi bahwa Pak Krisna sudah didepan terminal Jalur. Kemudian Saksi menghubungi Ojak dan berbicara sebagai berikut:

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Saksi : "JAK INI KAN MAU ASHAR, KAMU KERJAIN AJA SAYA KIRIM ORANG YANG MAU AMBILNYA";
- o Ojak : "YA SUDAH SINIKAN NOMORNYA";
- o Saksi : "NANTI KALAU SUDAH BERES KABARIN";

Kemudian Saksi suruh jika ada yang telepon untuk diangkat. Pak Krisna sekitar pukul 14.10 WIB chat Saksi, mengatakan bahwa tidak ada orang yang menelepon. Kemudian Saksi sholat Ashar setelah sholat Ashar Saksi dijemput oleh Petugas yang mengaku dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

- Bahwa benar Saksi awalnya tidak tahu nomor 0881-0246-23282 milik siapa, namun setelah penangkapan Saksi mengetahui bahwa nomor tersebut milik Endang Gunawan;
- Bahwa nanti Pak Krisna akan Saksi suruh ke terminal lagi dan setelah diterminal akan Saksi suruh untuk simpan di rumah Pak Krisna.

- o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:

- 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
  - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
- Kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna dashing blue nomor simcard 0881-0246-23282;
- Bahwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi awalnya Saksi tidak mengenalinya setelah penangkapan Saksi mengenalinya bahwa Endang Gunawan bin Gagan Sugandi yang menghubungi Saksi untuk mengambil Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta, Saksi mengenalinya saat di Lapas Sukabumi Tahun 2020 sebelum di oper ke Lapas Khusus Gunung Sindur;
- Bahwa nomor handphone Saksi 0858-6296-2761, Endang Gunawan bin Gagan Sugandi adalah 0881-0246-23282, Krisna Menon Wasyu bin Wasyu 0815-6336-3223 dengan nama Wn Pk. T, Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta adalah 0858-8009-0668 dengan nama Wn Jk dan Ade Yunus adalah 0813-7039-7704 dengan nama Wn Ad. Yns;
- Bahwa Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) yang Saksi tahu bahwa itu alamat yang diberikan oleh Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta;
- Bahwa jika untuk tulisan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN Saksi tidak mengenalinya karena Saksi tidak pernah berhubungan ataupun mencoba menghubungi nomor dan nama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Endang Gunawan Saksi mengetahui Endang Gunawan pada saat penangkapan;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenalinya Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanata saat di Lapas Sukabumi Tahun 2020 sebelum di oper ke Lapas Khusus Gunung Sindur;
  - Bahwa jika Ade Yunus yang jual Saksi diberi upah dari 1 (satu) paket sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika Saksi yang jual dari 1 (satu) paket Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi bekerja narkoba hanya kepada Ade Yunus ;
  - Bahwa Saksi mau berkerja mengambil/menyerahkan Narkoba jenis Ganja karena untuk biaya kebutuhan sehari – hari di Lapas;
  - Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6 Gusnandi Als.Ojak Als.Jaya Bin Jumanata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mendapatkan kerjaan dari saudara Wawan untuk menjadi perantara / mengambil Narkoba pada tanggal 22 bulan Desember 2021 Saksi menghubungi Wawan dan berbicara sebagai berikut:
    - o Saksi : “Saksi menyakan utang Wawan agar dicicil”;
    - o Wawan : “belum ada kerjaan kalo ada kerjaan pasti Saksi cicil”;
    - o Saksi : “kapan kamu cicil hutangnya kepada Saksi ?”;
    - o Wawan : iya sabar kalo sudah ada kerjaan pasti Saksi cicil;Kemudian sekitar dua minggu berbicara sebagai berikut nggu saudara Wawan menghubungi Saksi berbicara sebagai berikut:
    - o Wawan : “Brad ini ada kerjaan mau diambil tidak, kamu ada orang tidak di luar ?”;
    - o Saksi : “ada memang ngambilnya kemana ?”;
    - o Wawan : “untuk pengambilannya ke lampung”;
    - o Saksi : “ yaudah”;
    - o Wawan : “ Brad tidak usah orang kamu, biarin orang Saksi aja, Saksi tinggal mencari ongkosnya saja;
    - o Saksi :” yaudah terrserah kamu”;
  - Bahwa hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 saudara Wawan menelpon Saksi kembali memberitahukan bahwa pengambilan ganjanya di lampung tidak jadi dikarenakan mau dikirim melalui ekspedisi;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 12.30 WIB, saudara Wawan menelpon Saksi berbicara sebagai berikut:

- o Wawan : Brad paketan sudah sampai;
- o Saksi : yasudah Saksi tlpn orang Saksi;
- o Wawan : yasudah lihat apa isinya, bener tidak isinya ganja;

Kemudian Saksi telepon Udin berbicara sebagai berikut:

- o Saksi : isinya ganja bukan ?;
- o Udin : iya ini isinya ganja banyak banget, yang putihnya mana?;
- o Saksi : tidak ada, buka lalu hitung;
- o Udin : isinya ada 10 paket ganja semua;

Kemudian Saksi menelpon Wawan berbicara sebagai berikut:

- o Saksi : Brad ini ko banyak banget ganja semua ?;
- o Wawan : Iya, kalo yang putih 3 hari lagi;
- o Saksi : kalo ganja semua orang saya tidak bisa masarin;
- o Wawan : yaudah kalo orang kamu tidak bisa masarin, kasih aja ke orang Saksi;
- o Saksi : kirim aja nonya biar langsung diarahin;

Kemudian Saksi menelepon kembali saudara Udin dan berbicara sebagai berikut:

- o Saksi : kemas lagi, kasih ke orangnya Wawan;
- o Udin : yaudah saya kemas lagi;
- o Saksi : kalo sudah beres di kemas lagi kabarin;
- o Udin : sudah beres;

Kemudian Saksi kembali menghubungi saudara Wawan dan berbicara sebagai berikut:

- o Saksi : Brad orang kamu merapat kejalur;
- o Wawan : Iya,nanti kalo sudah sampe jalur dikabari;

Kemudian selang waktu 15menit Wawan menghubungi Saksi dan berbicara sebagai berikut:

- o Wawan: Brad sudah sampe jalur;
- o Saksi : Ok;
- o Wawan :mengirimkan no tlpn orangnya Wawan (kurirnya);

Kemudian Saksi menelpon Udin dan berbicara sebagai berikut:

- o Saksi : Brad orang yg mau ambil paketannya sudah di jalur;
- o Udin : oiya, kirim nonya;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Saksi : 0815-6336-3223, kalo sudah beres kabarin;

- Bahwa hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WIB diamankan oleh Petugas dari Ditpidnarkoba Bareskrim Polri;
  - Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor: 5654/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Endang Gunawan bin Gagan Sugandi yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Krisna Menon Wasyu bin Wasyu, Wawan Kuswandi bin Muhtar dan Gusnandi als Ojak als Jaya bin Jumanta kode barang bukti A.1 s.d A.5 dan B.1 s.d B.5 adalah positif mengandung **Ganja** sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat karena Terdakwa telah menerima dan menyerahkan 10 (sepuluh) plastik yang dibungkus dalam plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto total 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2020 di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, telah disita barang bukti adalah 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe TA-1174 warna dashing blue no simcard 0881-0246-23282;
- Bahwa Terdakwa pertama kali untuk mengantar / mengambil / menyimpan / menjadi perantara Narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh GUSANDI als Ojak als Jaya berbicara sebagai berikut:

o Jaya : "BRAT MINTA ALAMAT KTP";

o TERDAKWA : "BUAT APA";

o Jaya : "BUAT KIRIM PakET SABU SEKITAR 5 (lima) GRAM";

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o TERDAKWA : "Iya";

Kemudian Terdakwa foto KTP Terdakwa dan Terdakwa kirim ke Jaya;  
Kemudian Jaya mengabari Terdakwa tunggguin saja;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, ada paket yang datang oleh kurir JNE mencari Endang Gunawan dan Terdakwa jawab Terdakwa sendiri setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, ada paket yang datang oleh kurir JNE mencari Endang Gunawan dan Terdakwa jawab Terdakwa sendiri setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba. Kemudian ada nomor baru (0858-6296-2761) yang chat Terdakwa menanyakan ada pakat datang dan menyuruh Terdakwa untuk memvidiokan. Kemudian tidak lama Terdakwa laporan kepada nomor baru (0858-6296-2761) tersebut Jaya mengchat Terdakwa meminta laporan juga apakah paket tersebut isi Ganja dan minta dividiokan setelah dividiokan Jaya meminta Terdakwa untuk memesan Hotel dan menaruh paket tersebut karena nanti akan ada seseorang yang mengambil dengan nomor telepon 0815-6336-3223 (setelah penangkapan Terdakwa tahu bahwa nomor tersebut adalah Krisna Menon Wasyu ), kemudian Terdakwa tinggalkan paket tersebut di kamar 305, Hotel Parkiburan, Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa paket Ganja tersebut Terdakwa diperintah hanya sampai kamar 305, Hotel Parkiburan, Sukabumi untuk diambil seseorang setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi paket ganja tersebut akan dibawa kemana lagi;
- Bahwa 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
  - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
    - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
- Kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
  - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna dashing blue nomor simcard 0881-0246-23282;
- Bahwa Krisna Menon Wasyu bin Wasyu awalnya Terdakwa tidak mengenalinya setelah penangkapan Terdakwa mengenalinya bahwa Krisna Menon Wasyu bin Wasyu yang mengambil narkotika jenis ganja yang Terdakwa taruh dikamar 305, Hotel Grand Pakidulan, Sukabumi;
- Bahwa Wawan Kuswandi bin Muhtar ,Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa benar Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta, Terdakwa mengenalinya Jaya yang meminta foto KTP Terdakwa untuk dikirim paket berisi Narkotika jenis Ganja;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor Handphone Terdakwa 0881-0246-23282, Krisna Menon Wasyu bin Wasyu adalah 0815-6336-3223 dan Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta adalah 0858-8009-0668 dan Terdakwa simpan di kontak dengan nama Jaya;
- Bahwa Endang Gunawan dan alamat KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI adalah nama dan alamat Terdakwa sedangkan 0852-8243-8603 Terdakwa tidak mengenalinya dan bukan nomor handphone Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mencoba menghubungi nomor tersebut;
- Bahwa untuk tulisan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN Terdakwa tidak mengenalinya karena Terdakwa tidak pernah berhubungan ataupun menconba menghubungi nomor dan nama tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Krisna Menon Wasyu bin Wasyu Terdakwa mengetahui Krisna Menon Wasyu bin Wasyu pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Wawan Kuswandi bin Muhtar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta sejak Tahun 2018 ketika dilapas Klas IIB Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahawa Terdakwa belum dijanjikan upah berapa untuk perkara menerima Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja Narkotika hanya dengan Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta dan Terdakwa berkomunikasi hanya dengan Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta, Krisna Menon Wasyu bin Wasyu (0852-8243-8603) yang nomornya diberikan oleh Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta dan nomor baru 0858-6296-2761 yang Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa karena Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta yang menyuruh Terdakwa maka Ganja tersebut milik Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1buah kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
- 1buah Karung hijau list merah biru merah
- 1buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna dashing blue no simcard 0881-0246-23282;
- 1buah plastik hitam berisi ikan teri;
- 1buah plastik merah berisi ikan teri.

Dimana masing-masing barang bukti telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan dibenarkan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat karena Terdakwa telah menerima dan menyerahkan 10 (sepuluh) plastik yang dibungkus dalam plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto total 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2020 di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, telah disita barang bukti adalah 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe TA-1174 warna dashing blue no simcard 0881-0246-23282;
- Bahwa Terdakwa pertama kali untuk mengantar / mengambil / menyimpan / menjadi perantara Narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh GUSANDI als Ojak als Jaya berbicara sebagai berikut:

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Jaya : "BRAT MINTA ALAMAT KTP"
- o TERDAKWA : "BUAT APA"
- o Jaya : "BUAT KIRIM PakET SABU SEKITAR 5 (lima) GRAM"
- o TERDAKWA : "Iya"

Kemudian Terdakwa foto KTP Terdakwa dan Terdakwa kirim ke Jaya.

Kemudian Jaya mengabari Terdakwa tungguin saja

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, ada paket yang datang oleh kurir JNE mencari Endang Gunawan dan Terdakwa jawab Terdakwa sendiri setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, ada paket yang datang oleh kurir JNE mencari Endang Gunawan dan Terdakwa jawab Terdakwa sendiri setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba. Kemudian ada nomor baru (0858-6296-2761) yang chat Terdakwa menanyakan ada paket datang dan menyuruh Terdakwa untuk memvidiokan. Kemudian tidak lama Terdakwa laporan kepada nomor baru (0858-6296-2761) tersebut Jaya mengchat Terdakwa meminta laporan juga apakah paket tersebut isi Ganja dan minta dividiokan setelah dividiokan Jaya meminta Terdakwa untuk memesan Hotel dan menaruh paket tersebut karena nanti akan ada seseorang yang mengambil dengan nomor telepon 0815-6336-3223 (setelah penangkapan Terdakwa tahu bahwa nomor tersebut adalah Krisna Menon Wasyu ), kemudian Terdakwa tinggalkan paket tersebut di kamar 305, Hotel Parkiburan, Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa paket Ganja tersebut Terdakwa diperintah hanya sampai kamar 305, Hotel Parkiburan, Sukabumi untuk diambil seseorang setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi paket ganja tersebut akan dibawa kemana lagi;
- Bahwa 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
  - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:

- o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri;
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
- Kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
  - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna dashing blue nomor simcard 0881-0246-23282;
- Bahwa Krisna Menon Wasyu bin Wasyu awalnya Terdakwa tidak mengenalinya setelah penangkapan Terdakwa mengenalinya bahwa Krisna Menon Wasyu bin Wasyu yang mengambil narkotika jenis ganja yang Terdakwa taruh dikamar 305, Hotel Grand Pakidulan, Sukabumi;
- Bahwa Wawan Kuswandi bin Muhtar ,Terdakwa tidak mengenalinya;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta, Terdakwa mengenalinya Jaya yang meminta foto KTP Terdakwa untuk dikirim paket berisi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Nomor Handphone Terdakwa 0881-0246-23282, Krisna Menon Wasyu bin Wasyu adalah 0815-6336-3223 dan Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta adalah 0858-8009-0668 dan Terdakwa simpan di kontak dengan nama Jaya;
- Bahwa Endang Gunawan dan alamat KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI adalah nama dan alamat Terdakwa sedangkan 0852-8243-8603 Terdakwa tidak mengenalinya dan bukan nomor handphone Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mencoba menghubungi nomor tersebut;
- Bahwa untuk tulisan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN Terdakwa tidak mengenalinya karena Terdakwa tidak pernah berhubungan ataupun menconba menghubungi nomor dan nama tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Krisna Menon Wasyu bin Wasyu Terdakwa mengetahui Krisna Menon Wasyu bin Wasyu pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Wawan Kuswandi bin Muhtar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta sejak Tahun 2018 ketika dilapas Klas IIB Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahawa Terdakwa belum dijanjikan upah berapa untuk perkara menerima Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja Narkotika hanya dengan Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta dan Terdakwa berkomunikasi hanya dengan Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta, Krisna Menon Wasyu bin Wasyu (0852-8243-8603) yang nomornya diberikan oleh Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta dan nomor baru 0858-6296-2761 yang Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa karena Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta yang menyuruh Terdakwa maka Ganja tersebut milik Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram;
4. Yang dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan (*natuurlijkepersoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Endang Gunawan Bin Gagan Sugandi dimana Terdakwa membenarkan identitasnya bukan orang lain dan Terdakwa setiap persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan tidak sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storingder verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerimadan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur ini maka akan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat karena Terdakwa telah menerima dan menyerahkan 10 (sepuluh) plastik yang dibungkus dalam plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto total 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2020 di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, telah disita barang bukti adalah 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe TA-1174 warna dashing blue no simcard 0881-0246-23282;
- Bahwa Terdakwa pertama kali untuk mengantar / mengambil / menyimpan / menjadi perantara Narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh GUSANDI als Ojak als Jaya berbicara sebagai berikut:
  - o Jaya : "BRAT MINTA ALAMAT KTP"
  - o TERDAKWA : "BUAT APA"
  - o Jaya : "BUAT KIRIM PakET SABU SEKITAR 5 (lima) GRAM"
  - o TERDAKWA : "Iya"Kemudian Terdakwa foto KTP Terdakwa dan Terdakwa kirim ke Jaya. Kemudian Jaya mengabari Terdakwa tungguin saja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, ada paket yang datang oleh kurir JNE mencari Endang Gunawan dan Terdakwa jawab Terdakwa sendiri setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Tespong RT 006 / RW 001 Kel/Desa Jayamekar, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, ada paket yang datang oleh kurir JNE mencari Endang Gunawan dan Terdakwa jawab Terdakwa sendiri setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba. Kemudian ada nomor baru (0858-6296-2761) yang chat Terdakwa menanyakan ada paket

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan menyuruh Terdakwa untuk memvidiokan. Kemudian tidak lama Terdakwa laporan kepada nomor baru (0858-6296-2761) tersebut Jaya mengchat Terdakwa meminta laporan juga apakah paket tersebut isi Ganja dan minta dividiokan setelah dividiokan Jaya meminta Terdakwa untuk memesan Hotel dan menaruh paket tersebut karena nanti akan ada seseorang yang mengambil dengan nomor telepon 0815-6336-3223 (setelah penangkapan Terdakwa tahu bahwa nomor tersebut adalah Krisna Menon Wasyu ), kemudian Terdakwa tinggalkan paket tersebut di kamar 305, Hotel Parkiburan, Sukabumi;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa paket Ganja tersebut Terdakwa diperintah hanya sampai kamar 305, Hotel Parkiburan, Sukabumi untuk diambil seseorang setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi paket ganja tersebut akan dibawa kemana lagi;
- Bahwa 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
  - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
    - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri;
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
  - Kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
    - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna dashing blue nomor simcard 0881-0246-23282.
- Bahwa Krisna Menon Wasyu bin Wasyu awalnya Terdakwa tidak mengenalinya setelah penangkapan Terdakwa mengenalinya bahwa Krisna Menon Wasyu bin Wasyu yang mengambil narkotika jenis ganja yang Terdakwa taruh dikamar 305, Hotel Grand Pakidulan, Sukabumi;
- Bahwa Wawan Kuswandi bin Muhtar ,Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa benar Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta, Terdakwa mengenalinya Jaya yang meminta foto KTP Terdakwa untuk dikirim paket berisi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Nomor Handphone Terdakwa 0881-0246-23282, Krisna Menon Wasyu bin Wasyu adalah 0815-6336-3223 dan Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta adalah 0858-8009-0668 dan Terdakwa simpan di kontak dengan nama Jaya;
- Bahwa Endang Gunawan dan alamat KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI adalah nama dan alamat Terdakwa sedangkan 0852-8243-8603 Terdakwa tidak mengenalinya dan bukan nomor handphone Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mencoba menghubungi nomor tersebut;
- Bahwa untuk tulisan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN Terdakwa tidak mengenalinya karena Terdakwa tidak pernah berhubungan ataupun menconba menghubungi nomor dan nama tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Krisna Menon Wasyu bin Wasyu Terdakwa mengetahui Krisna Menon Wasyu bin Wasyu pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Wawan Kuswandi bin Muhtar;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta sejak Tahun 2018 ketika dilapas Klas IIB Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahawa Terdakwa belum dijanjikan upah berapa untuk perkara menerima Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja Narkotika hanya dengan Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta dan Terdakwa berkomunikasi hanya dengan Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta, Krisna Menon Wasyu bin Wasyu (0852-8243-8603) yang nomornya diberikan oleh Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta dan nomor baru 0858-6296-2761 yang Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa karena Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta yang menyuruh Terdakwa maka Ganja tersebut milik Gusandi als Ojak als Jaya bin Jumanta;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menjadi tempat alamat pengiriman paket ganja tersebut dari JNE yang dikirim dari Kota Medan atas suruhan dari Gusandi Als Ojak, kemudian oleh Terdakwa dibawa dan diantar ke hotel sebagaimana tersebut di atas. Yang kemudian paket ganja tersebut di ambil oleh Krisna Menon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Terdakwa dan para pelaku lainnya secara aktif berkomunikasi melalui telepon dan berdasarkan hasil lab sebagaimana dalam berkas bahwa benar paket kiriman dari Kota Medan adalah positif mengandung ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, telah terpenuhi;

Ad.3. Yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti yang ditemukan sebanyak 10 paket ganja tersebut dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram, maka dengan demikian unsur yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam sub unsur ad.2, dimana Terdakwa dengan pelaku-pelaku lainnya telah disusun suatu rencana yang matang untuk mengambil 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja dengan membagi peran-peran masing-

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing para pelaku. Yang mana otak pelakunya adalah Wawan Kuswandi, dimana para pelaku berkomunikasi melalui HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari secara terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut bersama para pelaku lainnya untuk memesan dan mengambil 10 paket narkotika jenis ganja dilakukan secara terorganisasi, maka unsur yang dilakukan secara terorganisasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram secara terorganisasi dan selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana dalam dakwaan alternative kedua bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara Krisna Menon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG GUNAWAN BIN GAGAN SUGANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan secara terorganisasi, sebagaimana dalam dakwan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN atas nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;
  - 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
  - Kotak styrofoam warna putih yang tertulis atas nama Endang Gunawan, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;
  - 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna dashing blue no simcard 0881-0246-23282;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Krisna Menon Wasyu bin Wasyu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., Christoffel Harianja, S.H., Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Andri Ridwan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos, S.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Skb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54